

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT
Nomor:436/I02/Kep/E-88

tentang

Pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Islam Darul Rahmah di Bojong Nagka Gunungputri Kab.Bogor untuk mendirikan SMA Yapida di Kmp Sanding Desa Bojong Nagka Kec.Gunung Putri Kab Bogor mulai tahun Ajaran 1988/1989.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

- Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Islam Darul Rahmah tanggal 5 Januari 1988 Nomor 09/B/Yapida/I/1988.
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Pendidikan Islam Darul Rahmah telah mengusahakan didirikannya SMA Yapida
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi
d. bahwa berhubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Islam Darul Rahmah untuk mendirikan SMA Yapida mulai tahun - Ajaran 1988/1989.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23/1981.
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
a. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982
b. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0375/U/1982
c. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/0/1983
d. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/0/1983
e. tanggal 12 Juli 1984 Nomor 0304/0/1984
f. tanggal 13 Juni 1987 Nomor 641/C/1987.
3. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud:
a. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 013/C/Kep/I 83
b. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 019/C/Kep/I 83
c. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 020/0/Kep/I 83.
- Memperhatikan : a. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 26 April 1987 Nomor 6116/C/T/86
b. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop Jabar tanggal 16 Juli 1988 Nomor 904/I02.07/R-1988
c. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kabupaten Bogor tanggal 21 Juni 1988 Nomor 0918/I02.5/R/1988.
d. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tk.II Bogor tanggal 9 Juli 1988 Nomor 421.3/055-Kesra.
- Memperhatikan pula : Akta Notaris Pendirian Yayasan/Pengesahan Berbadan Hukum Pendidikan Islam Darul Rahmah tanggal 3 Juni 1985 Nomor 1.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN** :
- Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan Islam Darul Rahmah di Bojong Nagka Gunung Putri Kab.Bogor untuk mendirikan SMA Yapida di Kmp. Sanding Desa Bojong Nagka Kec.Gunung Putri Kab.Bogor mulai tahun Ajaran 1988/1989.

- Kedua : Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan Daftar Ulang (Herregistrasi) setiap tahun ajaran kepada Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop Jabar.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop Jawa Barat untuk melaksanakan Pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada Pasal Pertama.
- Keempat : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bandung
 Pada tanggal : 13 Juli 1988

KEPALA KANTOR WILAYAH
 DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 PROPINSI JAWA BARAT


 Drs. TATING KARNADINATA
 NIK. 130 055 833